



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 153 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP. 19820625 200912 1 003**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 153/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKAITAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN
 ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
 TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	AKHMAD KHAIRUL AKMAL	LAKI-LAKI	RT 001 RW 001 DUSUN SUKA JADI KEP.SUAK TEMENGGUNG	001
2	SYAEFUL EFENDI	LAKI-LAKI	RT 003 RW 002 DUSUN SUKA JADI KEP.SUAK TEMENGGUNG	002
3	EKO SYAPUTRA	LAKI-LAKI	RT 001 RW 003 DUSUN REJO MULYO KEP.SUAK TEMENGGUNG	003
4	HARIYADI	LAKI-LAKI	RT 002 RW 004 DUSUN SUMBER SARI KEP.SUAK TEMENGGUNG	004

B. KEPENGHULUAN ROKAN BARU

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ZULPAN	LAKI-LAKI	DUSUN JADI MULYO	001
2	RUMADI	LAKI-LAKI	REJO MULYO	002
3	INO SUGIONO	LAKI-LAKI	JLN . NILA	003
4	IBNU SUTOWO	LAKI-LAKI	DUSUN REJO SARI	004
5	SUKIRMAN	LAKI-LAKI	JLN SIMPANG BULOG	005

C. KEPENGHULUAN ROKAN BARU PESISIR

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	TARKIM	LAKI-LAKI	JL. UTAMA DUSUN SUMBER REJO, KEP. ROKAN BARU PESISIR	001
2	ARYATAMA	LAKI-LAKI	DUSUN SIDODADI, RT 005/ RW 002 KEP. ROKAN BARU PESISIR	002

D. KEPENGHULUAN SUAK AIR HITAM

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ARIYADI SUSANTO	LAKI-LAKI	JL.POROS SUAK AIR HITAM	001
2	TURSIMAN	LAKI-LAKI	JL.POROS SUAK AIR HITAM	002
3	SURYA EDI	LAKI-LAKI	JL.POROS SUAK AIR HITAM	003

E. KEPENGHULUAN PEDAMARAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ANDRI RIYANTO	LAKI-LAKI	JL. KARYA MAKMUR	001
2	ALI IMRAN	LAKI-LAKI	JL. SUKA JADI	002
3	SUKARDI	LAKI-LAKI	JL. SUKA DAMAI	003
4	SUMARGONO	LAKI-LAKI	JL. SENTOSA	004
5	BAHRUL ULUM ANNAFIH	LAKI-LAKI	JL. PESISIR PEDAMARAN	005
6	AMAT SYAHRIAL	LAKI-LAKI	JL. SUKA MAKMU	006
7	ROBINSON HST SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	JL. SENTOSA	007
8	KARMIN	LAKI-LAKI	JL. SUKA RAMAI	008

F. KEPENGHULUAN SUNGAI BESAR

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SAPARUDIN,R	LAKI-LAKI	JL.SUNGAI BESAR	001
2	JUNAIDI	LAKI-LAKI	JL.SUNGAI BESAR	002
3	ADNAN SITORUS	LAKI-LAKI	JL.POROS SP 5 SUNGAI BESAR	003
4	SAHRAN TARIGAN	LAKI-LAKI	JL.POROS SP 5 SUNGAI BESAR	004

G. KEPENGHULUAN PEKAITAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ANTO.K	LAKI-LAKI	JL.PENGHULU NURDIN	001
2	NURHAYATI MALAU	PEREMPUAN	JL.PERTEMUAN	002
3	EVITAMALA MALAU	PEREMPUAN	JL.PERTEMUAN	003
4	HOTLER PASARIBU	LAKI-LAKI	JL.BLOK B PEKAITAN	004

H. KEPENGHULUAN KARYA MULYO SARI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	AHMAD AMIRUDIN	LAKI-LAKI	JL. POROS KARANG TULUS, RT. 02, RW. 01	001
2	ANNA FAJRIATI SOBAH	PEREMPUAN	JL. SIRSAT, RT. 01, RW. 02	002
3	MASYUDI	LAKI-LAKI	DUSUN KARANG REJO, RT. 08, RW. 01	003

I. KEPENGHULUAN KUBU I

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	BAHARI	LAKI-LAKI	JL. NANGKA KEPENGHULUAN KUBU I	001
2	SAPARUDIN	LAKI-LAKI	JL. SERINDIT KEPENGHULUAN KUBU I	002

J. KEPENGHULUAN TELUK BANO II

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RITA GUSTIA ANDRIANI	PEREMPUAN	DUSUN MEKAR SARI	001
2	NURANI	PEREMPUAN	DUSUN SUKA DAMAI	002
3	SUPRIANA	PEREMPUAN	DUSUN SUKA MAJU	003

Ditetapkan di BAGANSIPIAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003